



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 676 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA SAMARINDA BARU

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENJADI BANDAR UDARA

AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan nama Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur, telah didapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Daerah Kota Samarinda, Walikota Samarinda serta ahli waris Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan

- Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86

g

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 553.2/6263/DISHUB.UDR/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Permohonan Penamaan Bandar Udara Samarinda Baru;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Nama Bandar Udara Samarinda Baru Menjadi Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda;
 3. Surat Walikota Samarinda Nomor 452/Laud/Dishub-KS/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penamaan Bandar Udara Samarinda Baru;
 4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 550/789/DPRD-SMD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penamaan Bandar Udara Samarinda Baru;
 5. Surat Sultan Kutai Kartanegara ING Martadipura Ke-XX Nomor 002/SU-SKK/IV/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Usulan Nama Bandara Samarinda Baru Menjadi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
 6. Surat Persetujuan Ahli Waris Aji Pangeran Tumenggung Pranoto tanggal 8 April 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA SAMARINDA BARU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO.

- PERTAMA : Menetapkan nama Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
- KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
7. Walikota Samarinda;
8. Ketua DPRD Kota Samarinda;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala UPBU Temindung di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SRI LEZARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630601198903 2 001